



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 244/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 04 April 2013 telah mengajukan gugatan beserta perubahan alamat Penggugat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yukum Jaya Terbanggi Besar sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 664/52/VIII/1980 tanggal 26 Agustus 1980;-----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar dijodohkan suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak, yang satu meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup bernama :-----
 1. ANAK 1;-----
 2. ANAK 2;-----
 3. ANAK 3;-----
 4. ANAK 4, laki-laki berumur 19 tahun;-----
 5. ANAK 5, perempuan berumur 15 tahun;-----
 6. ANAK 6, laki-laki berumur 10 tahun;-----
 7. ANAK 7, laki-laki berumur 8 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----
- a. Tergugat malas bekerja, mengandalkan Penggugat cari nafkah, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak terima, Tergugat melarang menasehati Tergugat, tidak boleh isteri mengatur suami, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sering selisih dan tidak bertegur dan tidak ada komunikasi;-----
 - b. Jika terjadi perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu tidak memperdulikan dan tidak mengurus Penggugat, sering meninggalkan rumah sampai berhari-hari dan pernah satu sampai dua bulan;
 - c. Bahwa awal tahun 2012 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sampai dengan 6 bulan lamanya;-----
 - d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2011 sampai dengan sekarang, karena Tergugat sengaja menghindari dari Penggugat;-----
 - e. Bahwa Tergugat sejak awal tahun 2012 sampai sekarang tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan yang memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2012 disebabkan oleh masalah yang sama, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bertempat tinggal di rumah kawannya sebagaimana alamat Tergugat di atas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir



maupun batin dan Tergugat juga sudah tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, bahkan sepakat untuk bercerai;-----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Mei 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya ada yang dirubah oleh Penggugat yaitu tentang alamat Penggugat yang semula tertulis “Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah” menjadi “Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:-----

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.4/449/Yj/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 170/04/IV/2002 tanggal 01 April 2002 yang aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen di Kantor Pos serta
telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode
P.2;-----

Bukti Saksi-Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di
bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
delapan orang anak, yang 7 orang masih hidup dan yang satu sudah meninggal
dunia;-----
- Bahwa pada mulanya rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
namun sejak sekitar 7 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah
melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang
bertanggungjawab masalah nafkah keluarga malah mengandalkan Penggugat
mencari nafkah dan Tergugat selalu tidak memperdulikan dan tidak mengurus
Penggugat;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 5 bulan;-----
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

1. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan rias pengantin, bertempat tinggal di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai delapan orang anak, yang tujuh orang anak masih hidup dan yang satu orang anak sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sekitar 7 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah keluarga malah mengandalkan Penggugat mencari nafkah dan Tergugat selalu tidak memperdulikan dan tidak mengurus Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerimanya dan tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas dan dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat adalah benar-benar orang yang hadir di persidangan sebagai pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah keluarga malah mengandalkan Penggugat mencari nafkah dan Tergugat selalu tidak memperdulikan dan tidak mengurus Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu, di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai delapan orang anak yang



satu telah meninggal dunia, dan yang tujuh masih hidup;-----

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah keluarga malah mengandalkan Penggugat mencari nafkah dan Tergugat selalu tidak memperdulikan dan tidak mengurus Penggugat;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 5 bulan;-----

4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;-----

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan ketiga saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil permohonan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;-----



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);-----

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

MENGINGAT

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak
hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara
verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat
perkawinan dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal
5 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis,
NUR IZZAH, S.HI. dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu
oleh **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

NUR IZZAH, S.HI.

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGANTI

TTD

Drs. RIDUANSYAH

Perincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)